

Tinjauan Yuridis Disparitas Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Winda aprilia, Puti Priyana

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, Indonesia

Email : windaaprilia744@gmail.com

Abstract

Abstract Criminal disparity is a problem that has long been the focus of scholars and legal practitioners. As a matter of mind that becomes a nuisance in the criminal justice system. The meaning of criminal disparity itself is the investigation of different criminals related to similar or related crimes whose nature is dangerous can be compared without the essence of clear proof. The factor that causes criminal disparity is the absence of a basis for prosecution for judges in sentencing the criminal himself. Soedarto explained that the foundation of criminal giving will make it easier for judges when deciding on his conviction, when the accused is proven to have committed the criminal offense charged against him. The writing system in this study uses a normative juridical approach that is literature law research conducted by researching literature materials or other secondary data.

keywords ; Criminal Disparity, Traffic, Die.

Abstrak

Disparitas pidana merupakan permasalahan yang sejak lama menjadi fokus para sarjana dan praktisi hukum. Sebagai pokok pikiran yang menjadi gangguan dalam sistem peradilan pidana. Makna disparitas pidana sendiri adalah penjatuan pidana yang berbeda terkait tindak pidana yang serupa atau terkait delik yang sifatnya bahaya dapat dibandingkan tanpa esensi pembuktian yang jelas. Faktor yang menjadi penyebab disparitas pidana ialah tidak adanya landasan pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana itu sendiri. Soedarto menjelaskan bahwa landasan pemberian pidana akan mempermudah hakim saat memutuskan pemidanaannya, ketika terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sistem penulisan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder lainnya.

Kata kunci ; Disparitas pidana, Lalu Lintas, Meninggal Dunia.

A. Pendahuluan

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat karena hukum mengatur manusia sejak sebelum dilahirkan ke dunia hingga meninggal. Hal tersebut membuktikan bahwa koherensi dalam hidup dapat dipertahankan dan dipertahankan hanya bila ada dalil yang menjadi pedoman dan landasan hidup bersama. Hukum dilahirkan dari cita-cita dan kesadaran setiap orang dalam masyarakat dengan tujuan supaya hukum dapat ditegakkan seperti ambisi dari masyarakat itu sendiri, yakni mencita citakan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara yang diatur dalam supremasi hukum dan melimpahkan hak istimewa pada hakim ketika memutus suatu kasus, dimana ketika beracara hakim tidak bisa mendapatkan intrusi oleh salah satu pihak selama persidangan. Sebagai ketua perkara, hakim berhak membuat, mempertimbangkan dan memutus perkara. Hakikatnya hakim merupakan corong hukum dimana hakim sebagai penemu hukum yang konkret. Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 menjelaskan dimana hakim patut menelusuri, menyertai, mempelajari kuantitas hukum dan meninjau keadilan yang ada dalam masyarakat.¹

KUHP dan Peraturan-peraturan yang digunakan selama ini dipakai tidak memberikandasar yang jelas tentang pemidanaan untuk memandu para hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa. Undang undang yang hadir hanya sebagai acuan pemberian sanksi paling berat dan paling kecil saja. Seharusnya secara nyata memuat dalam Undang Undang untuk menghindari kesewenangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan putusan dalam suatu perkara. Hal tersebut juga yang sering memicu timbulnya disparitas penjatuhan pidana yang dilaksanakan oleh hakim.

Disparitas pidana merupakan permasalahan yang sejak lama menjadi fokus para sarjana dan pengacara. ketimpangan pidana ditafsirkan sebagai pokok pikiran yang menjadi gangguan dalam sistem peradilan pidana. Makna disparitas pidana ialah penjatuan pidana yang berbeda terhadap delik yang serupa atau terhadap delik yang sifatnya bahaya dapat dibandingkan tanpa esensi pembuktian yang jelas. Ketidaksetaraan kriminal dapat saja

¹ Undang Undang No 48 Tahun 2009, Pasal 5 Ayat 1

ada pada pemidanaan terhadap mereka yang menjalankan suatu delik secara bersamaan.² maksudnya dalam penjatuhan hukuman bisa saja berbeda walaupun melakukan delik yang serupa. Penjatuhan pidana ini tentunya diputuskan oleh hakim sehingga peranan hakim dalam munculnya disparitas pidana sangat menentukan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan inkonsistensi pidana tetapi kesimpulannya tetap hakim yang memutuskan terjadinya suatu disparitas pidana. Permasalahan disparitas pidana ini akan konsisten berlanjut karna terdapat selisih yang cukup renggang antara sanksi maksimal pidana dan sanksi minimum pidana. Meskipun begitu hakim dalam memutuskan hukuman pidana bukan tanpa penentu, terdapat asas *nulla poena sine lege* yang memberikan acuan bagi hakim untuk memutus hukuman pidana berlandaskan parameter yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang undangan.³

Harkristuti harkrisnowo menerangkan bahwa disparitas pidana bisa beragam yaitu:

- a) Disparitas terhadap delik yang serupa
- b) Disparitas terhadap delik dengan tingkat bahaya yang serupa
- c) inkonsistensi yang diputuskan oleh majelis hakim
- d) Disparitas terhadap pidana yang diputuskan oleh majelis hakim yang beda dengan delik yang serupa.

Selanjutnya Harkristuti harkrisnowo berpendapat jika dalam disparitas pidana ada perbedaan hukuman dalam delik yang serupa atau setara kepentingannya tanpa suatu pembuktian yang pasti. Hal tersebut menimbulkan stigma buruk dalam masyarakat seperti masyarakat yang mulai tidak mempercayai hakim menerapkan asas persamaan dimuka hukum, kepercayaan publik menurun, dan teruntuk terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat merasa tidak adil. Dengan kata lain disparitas pidana merupakan perbedaan jumlah pidana antara delik yang sejenis, disparitas juga dapat terjadi bahkan ketika denda karena kelalaian dikenakan dalam bentuk uang pengganti.

pemidanaan pastinya menjadi fokus utama agar bisa memberikan efek jera yang bermanfaat bagi para terdakwa. david fogel berpendapat bahwa tujuan pemidanaan

² Maludi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung:PT.Alumni,2010) Hlm 52

³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidaan* (Depok:UI Press, 2011) Hlm 33

untuk menerapkan hukum pidana yang dilandaskan atas keyakinan bahwa masyarakat berbuat sebagai tindakan dari kemandiriannya dan dinilai sebagai manusia yang bertanggungjawab serta berkemauan.⁴

Putusan yang memuat disparitas pidana dinilai amat subyektif dalam menerangkan keadilan, sehingga timbulnya sikap skeptis terhadap kapasitas para penegak hukum. Hakikatnya disparitas pidana dalam setiap putusan selalu hadir tetapi permasalahannya dapat diterima secara hukum, filosofis dan sosiologis karena ketimpangan pidana muncul tanpa penjelasan yang jelas dan menjadi dasar efektifitas hukum dalam masyarakat. Meskipun pembentukan pedoman pemidanaan dicitakan mampu mengurangi disparitas pidana. Disparitas pidanan tidak dapat dihilangkan secara total karna disparitas pidana telah menjadi karakteristik dari sistem peradilan.

Menurut Soedarto tentang disparitas pidana, menjelaskan bahwa inkonsistensi pidana dalam putusan hakim ialah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan.⁵ Selama ini Indonesia belum pernah menghadapi hukuman yang sama dengan negara lain. Hakim di negara ini dapat bertindak melakukan diskresi dan independensi pengadilan atas kebijaksanaan mereka sendiri. Hal ini pula yang menjadi pemicu terjadinya diparitas pidana. Perbedaan jumlah pidana dalam putusan merupakan hal yang biasa, namun yang membuatnya berbeda ketika majelis hakim membuat keputusan yang berbeda sangat timpang dalam kasus tindak pidana yang serupa. Bersumber pada uraian diatas bahwa dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Faktor yang mempengaruhi terjadinya Disparitas Pemidanaan dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 648/Pid.B/2021/PN. Jmr dan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 32/Pid.B/2021/PN.Jmr ? Bagaimana Upaya Untuk Meminimalisir Adanya Putusan Disparitas Pidana?

B. Metode Penelitian

Sistem penulisan penelitian ini mengambil pendekatan hukum normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder lainnya yang disebut studi hukum

⁴ david fogel , kriminalisasi dalam hukum pidana, (bandung: Nusa media, 2010) hlm 106

⁵ Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung:Alumni,1981) Hlm 71

kepuustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh materi berupa teori, konsep, asas hukum dan norma hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian berdasarkan asas-asas hukum yang digunakan baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian menganalisis data yang diperoleh dan menarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas menurut Black's Law Dictionary didefinisikan sebagai ketidakrataan, divergensi kapasitas serta kualitas antara dua hal atau lebih. berfokus pada masalah yudisial dalam penjatuhan pidana oleh hakim.⁶ inkonsistensi pidana menurut cassia spohn dijelaskan disparitas mengenai tingkah laku atau hasil yang bukan karena kecurigaan yang sengaja.⁷

Disparitas pidana (disparity of sentencing) merupakan implementasi pelanggaran yang serupa pada pelanggaran yang serupa atau pelanggaran dengan tingkat keparahan yang sebanding tanpa pembenaran yang jelas.⁸ Sedangkan muladi berpendapat bahwa asal dari disparitas pidana ialah hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum yang ada saat ini di Indonesia hakim memiliki hak istimewa menunjuk jenis hukuman yang diinginkan. Berhubungan dengan formulasi tuntutan hukuman menurut preferensi. Contohnya dikatakan ada sanksi berupa hukuman pidana penjara atau hukuman pidana kurungan. Maksudnya hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan sanksi mana yang paling tepat. Selanjutnya Hakim juga memiliki kekuasaan untuk menentukan derajat sanksi yang dijatuhkan. Karena hukum telah mengatur minimum dan maksimumnya. Selain itu dalam setiap pasal tindak pidana dituntut sanksi maksimal yang kuantitasnya beragam dalam setiap pasalnya.⁹

NKRI memiliki citra negara hukum seperti yang dituangkan dalam UUD 1945 sehingga indonesia berlandaskan hukum (rechtsstaat) bukan sekedar kekuasaan belaka

⁶ Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, (St. Paul: West Publishing. Co, 1991) Hlm 951

⁷ Cassia Spohn, How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment, (California: Sage Publications Inc) Hlm 129

⁸ Yusti Probowati Rahayu, Di Balik Putusan Hakim "Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana" (Sidoarjo:Citra Media, 2005) Hlm 38

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung:Alumni, 2010) Hlm 56

(machtstaats). Hal tersebut menunjukkan bahwa disparitas pidana lahir dengan menerapkan hukuman yang beragam terhadap delik yang serupa. Karena sanksi pidana ini jelas merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku, maka persepsi hakim terhadap munculnya ketimpangan pidana sangat menentukan.

Banyaknya pembahasan yang membahas mengenai disparitas pidana namun tidak ada ketentuan hukum yang membatasi apa yang di maksud mengenai disparitas pidana seperti baik ketidaksetaraan pidana penjara, ketidaksetaraan pidana denda hingga ketidaksetaraan pidana uang pengganti.

a. Faktor pemicu terjadinya disparitas pidana

Permasalahan terkait disparitas penjatuhan pidana pada penegakan hukum di negara ini sebenarnya tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hal yang dapat dijalani hanyalah cara-cara dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Banyak paham kalangan sarjana hukum dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan tujuan dari hukum itu sendiri.

Berdasarkan data yang diambil dari pengadilan negeri jember diperoleh data mengenai putusan hakim dalam tindak pidana kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia. Terdapat 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang didalamnya mengandung unsur disparitas pidana yang penulis jadikan acuan dalam menganalisis faktor faktor penyebab disparitas pidana. Adapun uraian putusan akan penulis buat dalam bentuk tabel agar memudahkan dalam membandingkannya, berikut dapat dilihat putusan yang di putuskan oleh pengadilan negeri jember dalam kasus kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia antara putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Jmr dan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Jmr:¹⁰

No	Pembeda	Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Jmr atas nama Lia Kurniawati	Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Jmr atas nama Yadi Hartono
1.	Pasal yang di dakwakan	Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dasar	Terdakwaan diajukan ke persidangan dengan dasar

¹⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> diakses pada 20 Desember 2021 pukul 20.00 WIB

		surat dakwaan penuntut umum karena telah melakukan tindak pidana yaitu kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia sesuai dengan pasal 310 ayat (4) undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	surat dakwaan penuntut umum karena telah melakukan tindak pidana yaitu kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia sesuai dengan pasal 310 ayat (4) undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.	Tuntutan	Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia; Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;	Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia; Menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3.	Pertimbangan Hakim	Hal hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hal hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi	Hal hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hal hal yang meringankan: Keluarga korban telah memaafkan terdakwa Terdakwa belum pernah di hukum Terdakwa mengakui perbuatannya Terdakwa bersikap sopan di

			persidangan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi
4.	Putusan	Hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	Hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 4 bulan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Cassia spohn mengkategorikan disparitas pidana ketika pelaku tindak kriminal yang serupa menerima hukuman yang beragam, atau ketika pelaku yang beragam menerima hukuman yang serupa Disparitas pidana pun bisa ada saat hakim memutuskan vonis yang serupa pada dua pelaku delik yang catatan kejahatannya dan kejahatannya beragam.¹¹

Pasal 3 Tentang Kekuasaan Hakim Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan jika hakim patut menelusuri rasa kemanusiaan dan nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat. Kemudian pada pasal 8 ayat 2 ditegaskan kembali bahwa dalam memutus suatu perkara hakim wajib melihat serta mempertimbangkan perilaku dari terdakwa. Hal ini juga merupakan yang menyebabkan disparitas pidana terjadi.

Menurut yahya harahap yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana di antaranya adalah:

- a) Faktor subyektif. Merupakan sikap *apriori* majelis hakim telah memiliki sikap untuk mnejatuhkan sanksi yang serius bagi mereka yang melakukan tindak kriminal tanpa memandang prinsip pidana. Contohnya sikap perilaku emosional, sikap arogan, sikap mental dan moral yang rusak.

¹¹ Cassia Spohn, How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment, California: SAGE Publications Inc, Hlm 129

- b) Faktor obyektif biasanya perihal karakteristik budaya, agama, pendidikan serta profesionalisme dalam bentuk bentuk hukum dan teroban hukum yang telah sesuai dengan laju peradaban masyarakat.

Faktor penentu terjadinya disparitas pidana ialah bahwa hakim tidak memiliki dasar pidana untuk menentukan kejahatan itu sendiri. Soedarto menjelaskan alasan pembedaan hendak mempermudah hakim dalam memutuskan hukuman apabila terbukti jika terdakwa telah mengerjakan tindak pidana yang dituntut kepadanya.¹²

Landasan penjatuhan sanksi itu berisi pertanyaan objektif tentang pelaku kejahatan sampai dengan mencermati hal-hal demikian putusan pidana lebih proporsional dan lebih di mengerti mengenai hasil putusan yang di putus oleh hakim. Muladi membenarkan pendapatnya karena permasalahannya disparitas tersebut harus rasional bukan untuk menghapuskan disparitas secara mutlak.

Perbedaan pemahaman antar hakim dapat menjadi faktor penyebab berbedanya pembedaan dalam acara pidana. Seperti misalnya majelis hakim pengadilan negeri mempunyai pandangan pembedaan retributif yang memusat ke belakang sedangkan majelis hakim MA mempunyai pandangan pidana utilitarian, yang terjadi adalah dalam penjatuhan putusannya ialah diparitas pidana. Namun bila majelis hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA dalam penjatuhan pidana memiliki prinsip orientasi yang sama dalam memutuskan pidana sehingga disparitas dapat di perkecil.

Dengan adanya kewenangan yudicial independence yang diserahkan kepada hakim menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya diparitas pidana dalam kasus tindak pidana. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menjadi landasar atau dasar dalam hakim menjalankan tugas serta kewenangannya dalam memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Scheltema berpendapat dalam keputusan atas kasus dipengadilan yang dijalankan secara independen atau mandiri merupakan landasan menurut sistem hukum yang efisien, bermaksud untuk menetapkan bahwa pemerintah tidak ikut

¹² Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung:Alumni,1981) Hlm 77

campur dalam pengadilan, hakim yang seharusnya menjatuhkan perkara. Peran hakim sendiri diprotes warga dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang mandiri.¹³

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana ditinjau dari teori hukum berkaitan dengan disparitas pidana karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Hak istimewa kebebasan hakim terdapat dalam UUD 1945. Peradilan yang bebas dan independen bermoral dalam banyak prinsip di bawah Kode Etik Hakim, yang harus dijunjung tinggi oleh hakim Indonesia.
- b) Hukum Kehakiman. Asas kebebasan hakim (judicial discretion) didasarkan pada Pasal 48(1) Undang-Undang Kehakiman Tahun 2009.
- c) Teori Ratio Decidendi merupakan istilah yang sering di artikan sebagai alasan untuk keputusan itu. Dikatakan jika pertimbangan majelis hakim hingga pada putusan merupakan hak dewan hakim yang di dasari pada fakta kejadian. Ratio decidendi pun menjadi acuan hakim guna menimbang bobot dari putusan hakim. Karena putusan hakim patut berisi mengenai bukti dan pemeriksaan yang bersifat hukum dan berisi peraturan yang bertautan dengan kasus tersebut. Tujuan teori decidendi ialah untuk dapat membuat pedoman bagi hakim untuk membuat dalih yang akan dituangkan pada putusan tersebut.¹⁴
- d) Teori Dissenting Opinion merupakan perbedaan terkait putusan pengadilan dalam suatu tindak pidana tertentu. Terjadinya perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar karna adanya imbas konkretisasi persidangan dengan aturan hakim yang berupa hakim majelis atau ganjil. Perbedaan pendapat yang sering terjadi dalam mengambil putusan akan di catat pula dalam putusan. eori ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 . Undang-undang menjelaskan

¹³ Scheltema, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Bandung:LPPM-UNISBA,1995)Hlm 5-6

¹⁴ Erni Ebi Rohmatin, “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan” Skripsi, Malang:FH UIN Maulana Malik Ibrahim 2018 Hlm. 28

jika dalam hal terjadi perbedaan pendapat, pendapat yang sama dengan keputusan harus dilampirkan.¹⁵

- e) Doktrin *res judicate pro veritate* hebetur merupakan suatu hal yang telah diputuskan.

Sedangkan berdasarkan faktor empiris, pendapat hakim diputuskan dengan pertimbangan terdakwa berupa perilaku, kondisi sosial ekonomi dan sikap masyarakat serta alat bukti dipersidangan dapat menentukan pendapat hakim. Hakim sendiri tidak dapat memutus dalam keragu-raguan dan memiliki prinsip *in dubio pro reo*, hingga memunculkan disparitas pidana. Selain itu pula terdapat fakta persidangan yang dapat mempengaruhi pendapat hakim hal ini yang memberatkan dan meringankan dalam putusan yang diberikan oleh hakim. Namun kebenaran sifatnya relatif tergantung bagaimana kita memandangnya.

Pendapat lain terhadap faktor yang menyebabkan disparitas pidana antara lain :¹⁶

- a) Keterangan seorang saksi baik saksi ahli maupun saksi saat kejadian
- b) Jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan karna pada dasarnya masih banyak dijumpai hakim yang menjatuhkan pemidanaan melalui rekuistur jaksa penuntut umum sebagai acuan
- c) Penasihat hukum berperan sebagai orang yang berperan dalam komunikasi secara persuasif terhadap hakim
- d) Sikap hakim dalam pembuatan putusan
- e) Terdakwa juga dapat mempengaruhi putusan hakim dilihat dari keterangan terdakwa dan hal hal yang dapat meringankan terdakwa
- f) Opini publik
- g) Budaya

Pendelegasian diskresi kepada hakim Indonesia juga merupakan faktor pendorong dalam menciptakan ketimpangan pidana dalam masalah pidana umum. Austin

¹⁵ Tata Wijayanta Dan Hery Firmansyah “Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman”, *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2011 Hlm 41

¹⁶ Yusti Probawati, *Dibalik Putusan Hakim*, (Surabaya: Srikandi, 2005) Hlm 103-136

Lovegrove berpendapat bahwa penyebab ketimpangan dalam tuntutan pidana adalah tidak mudahnya mengatasi diskresi hakim.

Jika diskresi hakim sama dengan kekuasaan kehakiman, akan sangat sulit untuk memperoleh diskresi itu. Ketika diskresi dianggap sebagai penilaian hakim. Untuk memastikan bahwa tindakan hakim diterima sebagai hal yang benar untuk melaksanakan diskresi.

Oleh sebab itu dapat dikatakan disparitas penjatuhan pidana disebabkan karna hukum itu sendiri dan penggunaan kebebasan serta kemandirian hakim yang walaupun dalam hal ini kebebasan hakim itu sendiri diakui dan dijamin oleh hukum dan faktualnya diperlukan untuk menjamin terjaganya keadilan namun berulang kali dalam penggunaannya melangkahi batasan sehingga menekan martabat hakim indonesia.

b. Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana

Cara untuk memperkecil masalah inkonsistensi pidana dapat dilaksanakan dengan mendayagunakan tugas peradilan dengan memanfaatkan seluruh kapasitas yang ada dalam diri hakim sendiri, lebih dari itu juga bisa memanfaatkan dengan melaksanakan pendidikan dan seminar yang di ikuti oleh seluruh hakim peradilan pidana agar memegang persamaan visi dan misi terkait sistem peradilan.

Dalam persepsi Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku I tahun 1982 pedoman pemberian pidana tersebut diperinci sebagai berikut:¹⁷

1. Kesalahan terdakwa
2. Tujuan kejahatan
3. Cara Melakukan
4. Sikap Terdakwa
5. Biografi dan Situasi Sosial Terdakwa
6. Sikap Dan Tindakan Terdakwa Setelah mejalankan Kejahatan
7. Dampak Terhadap Masa Depan
8. Pandangan Publik
9. Isu Tentang Aturan Sanksi Pidana

¹⁷ Muladi-Arief Opcit, Hlm 68

Selain itu Sudarto berpendapat bahwa hak istimewa hakim dalam memutus perkara pidana tidak boleh sewenang wenang, yang memungkinkan terciptanya ketidaksamaan yang sangat ketimpangan, hal tersebut akan menimbulkan perasaan tidak cocok (*onbevhagelijk*) di masyarakat, maka dalam pedoman memutuskan sanksi pidana dalam KUHP sangat dibutuhkan, karna hal ini akan mengurangi ketimpangan ppidanaan tersebut. Meskipun tidak dapat menghapuskan sama sekali.¹⁸

Pandangan dari muladi yang menjelaskan bahwa upaya yang paling utama dalam menempuh disparitas penjatuhan pidana adalah dengan adanya penjiwaan hakim terhadap asas proporsionalitas antara hajat masyarakat, negara dan terdakwa tindak pidana dan korban itu sendiri.¹⁹ Terkait dengan pernyataan ini Hazewinkel dan Remmelink mengatakan jika perihal pemberian pidana tidak akan tetap memberi jalan keluar yang memuaskan, sulit ditemukan adanya garis yang lurus terkait hal tersebut. Oleh sebab itu untuk mengurangi disparitas pidana merupakan hal yang tidak mungkin. Yang dibutuhkan adalah usaha untuk mempidanakan dengan sesuai dan tepat (*consistrncy of sentence*). Terkait hal ini tujuan ppidanaan tidak untuk menggapai uniformitas, karena bersinggungan dengan pandangan kemandirian hakim, batas maksimal dan minimal sanksi, dan bersinggungan juga dengan keyakinan hakim dan rasa keadilan.

Penting juga dengan mengambil pendekatan untuk meminimalisir disparitas (*approach to minimize disparity*) dengan melahirkan acuan penjatuhan hukuman, memajukan peran pengadilan banding, seleksi dan pelatihan bagi para hakim khususnya di pengadilan negeri untuk koherensi aturan ppidanaan. Selain itu dibutuhkan pedoman putusan pidana yang disesuaikan dengan konsep terdakwa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian uraian diatas maka dapat kita simpulkan bahwa terjadinya disparitas pidana putusan Pengadilan Negeri Jember tentang tindak pidana kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia karena disparitas pidana dapat terjadi dikarenakan hakim diberi kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan fakta, bukti

¹⁸ Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung:Pt Alumni, 1981) Hlm 61

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung:Alumni, 2010) Hlm 8-9

dan hati nuraninya hal ini di tegaskan dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain itu cara yang dapat dijalankan untuk memperkecil disparitas pidana dengan membuat pedoman pemberian pidana bagi hakim dalam memutus perkara dan juga diberikan pelatihan agar hakim dalam memutus perkara tidak menonjol serta menyatukan visi dan misi terhadap peradilan pidana.

E. Daftar Pustaka

BUKU

- Black, H. C. (1991). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing. Co.
- Lovegrove, A. (1997). *The Framework Of Judicial Sentencing*. Cambridge: Cabridge University Press.
- Muladi, B. N. (2010). *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Probowati, Y. (2005). *Di Balik Putusan Hakim*. Surabaya: Srikandi.
- Scheltema. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM-UNISBA.
- Soedarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Spohn, C. (n.d.). *How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment*. California: SAGE Publications Inc.
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Depok: UI Press.

PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SKRIPSI, JURNAL, ARTIKEL

Harkrisnowo, Harkristuti, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, Teks Piidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok Tanggal 8 Maret 2003.

Tata Wiijayanta Dan Hery Firmansyah “Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman”, Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2011.

Erni Ebi Rohmatin, “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan” Skripsi, Malang:FH UIN Maulana Malik Ibrahim 2018